

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan dasar-dasar untuk menghukum seseorang. Kasus terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky mengilustrasikan kesalahan mereka dalam korupsi dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman, meskipun terdakwa memenuhi kualifikasi untuk pemberatan pidana karena jabatan mereka. Hakim memilih untuk memberikan keringanan berdasarkan kontribusi terdakwa terhadap pengembangan Mahkamah Agung Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk pengurangan atau penghapusan pidana yang signifikan, seharusnya ada hukuman tambahan yang dijatuhkan atas pemberatan karena status terdakwa sebagai pejabat negara.

#### **2. Saran**

Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi jual beli perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam KUHP. Dalam putusan perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst seharusnya hakim lebih memperhatikan Pasal 52 KUHP mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman terhadap penyelengara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.